



**PUTUSAN**

Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak (hadhanah) antara:

**PENGUGAT**, NIK 3671111805910002, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 18 Mei 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Buaran PLN Nomor 26 RT 003 RW 002 Kelurahan Pajokan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dwi Saleha, S.H.,M.H dan kawan, para advokat, dari kantor hukum AF Law Office berkantor di Perumahan Banjar Wijaya Cluster Alfio A12D Nomor 03 Poris Plawad Cipondoh xxxx xxxxxxxxxx dengan domisili elektronik pada alamat email dwisaleha07@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 643 Kuasa/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, NIK 3671116010940006, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 20 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN., CIPETE, PINANG, , Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Halaman. 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 15 Agustus 2024, yang didaftarkan secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.Tng., tanggal 22 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 september 2013 antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 680/55/IX/2013 tertanggal 16 September 2013;
2. Bahwa pada tanggal 31 juli 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 919/pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 31 juli 2024 dengan Akta Cerai Nomor : 1148/AC/2024/PA.Tng;
3. Bahwa dari hasil pernikahan/perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki, masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK 1 , laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 04 Februari 2014, Umur 10 Tahun;
  - 3.2. ANAK 2 , laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 09 September 2019, Umur 4 Tahun;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, terhadap anak dari hasil pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sampai dengan saat ini belum ditetapkan hak asuh anak kepada Penggugat;
5. Bahwa, oleh karena itu, Penggugat mohon agar menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan:
  - 6.1. Sejak proses perceraian sampai saat ini anak-anak tinggal di tempat kediaman Penggugat;
  - 6.2. Penggugat mampu membiayai dan memiliki waktu untuk mengurus anak-anak;
  - 6.3. Tergugat kurang secara finansial untuk memenuhi kebutuhan anak;

Halaman. 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4. Untuk mengurus administrasi catatan sipil, asuransi pendidikan dan kesehatan kedua anak-anak tersebut;

6.5. Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan anak yang bernama:
  - 2.1. ANAK 1 , laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 04 Februari 2014, Umur 10 Tahun;
  - 2.2. ANAK 2 , laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 09 September 2019, Umur 4 Tahun;

Adalah anak yang sah dari hasil pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana perkawinan tersebut telah putus karena perceraian;

3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang bernama :

- 4.1. ANAK 1 , laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 04 Februari 2014, Umur 10 Tahun;
- 4.2. ANAK 2 , laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 09 September 2019, Umur 4 Tahun; Untuk berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun berdasarkan Surat

Halaman. 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan (relaas) Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.Tng, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dwi Saleha, S.H.,M.H dan kawan, para advokat, dari kantor hukum AF Law Office berkantor di Perumahan Banjar Wijaya Cluster Alfiore A12D Nomor 03 Poris Plawad Cipondoh xxxx xxxxxxxxxx dengan domisili elektronik pada alamat email dwisaleha07@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 643 Kuasa/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat dalam menyelesaikan pemeliharaan anak, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban diselesaikan melalui Mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk membuktikan posita/dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3671111805910002 atas nama AGUNG PERMANA HARDI, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1148/AC/2024/PA.Tng, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang tanggal 31 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman. 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.Tng.



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3671113009140028 atas nama Kepala Keluarga Agung Permana Hardi yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxx xxxxxxxx tanggal 06 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis

4. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 3671-LT-26052015-0015 atas nama ANAK 1 lahir di Tangerang, tanggal 04 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxx xxxxxxxx tanggal 21 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 3671-LU-10092019-0014 atas nama ANAK 2, lahir di Tangerang, tanggal 09 September 2019, 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxx xxxxxxxx tanggal 21 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.54), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi-saksi**

1. SAKSI 1, selaku Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Tangerang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, Umur 10 Tahun; dan ANAK 2, Umur 4 Tahun; anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat serta anaknya beragama Islam serta melaksanakan ajaran Islam;
- Bahwa Penggugat mempunyai waktu yang cukup untuk memberi perhatian kepada anak tersebut dan Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat mendidik dan mengajari

*Halaman. 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.Tng.*



anaknya dengan baik;

- Bahwa selama ini Penggugat dibantu oleh saksi dalam memelihara anak tersebut;
- *Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat dan keluarganya untuk bertemu dengan anaknya;*
- Bahwa Penggugat merupakan orang yang sabar, amanah dan bertanggungjawab dalam mengurus dan mendidik anak dan tidak pernah menyakiti anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan kejahatan atau pelanggaran;
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi dan Penggugat mampu untuk *memelihara anaknya serta ibu Penggugat ikut membantu memeliharanya dengan baik;*

2. SAKSI 2, selaku Bibi Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah bercerai
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK 1, Umur 10 Tahun; dan ANAK 2, Umur 4 Tahun, kedua *anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik;*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat serta anaknya beragama Islam serta melaksanakan ajaran Islam;*
- Bahwa Penggugat mempunyai waktu yang cukup untuk memberi perhatian kepada anak tersebut dan Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat dapat mendidik dan mengajari anaknya dengan baik;
- Bahwa selama ini Penggugat dibantu oleh ibunya dan saksi dalam memelihara anak tersebut;
- *Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat*

Halaman. 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.Tng.



dan keluarganya untuk bertemu dengan anaknya;

- Bahwa selama ini Tergugat tidak perhatian kepada anak yang dipelihara oleh Penggugat
- Bahwa Penggugat merupakan orang yang sabar, amanah dan bertanggungjawab dalam mengurus dan mendidik anak dan tidak pernah menyakiti anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat berkelakuan baik, tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan kejahatan atau pelanggaran;
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi dan Penggugat mampu untuk *memelihara anaknya serta saksi sebagai ibu Penggugat ikut membantu memeliharanya dengan baik*;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap tetap pada gugatannya serta Penggugat mohon putusan ;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 13 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor 643 Kuasa/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga

*Halaman. 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.Tng.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR. Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara optimal menasihati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat dalam menyelesaikan pemeliharaan anak, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab posita gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Tergugat dianggap mengakui semua posita gugatan Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan perkaranya dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR., jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

## Pokok Perkara

*Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat dan mendengar penjelasannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 31 Juli 2024 dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 04 Februari 2014, Umur 10 Tahun dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 09 September 2019, Umur 4 Tahun, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik, masih di bawah umur dan sekarang anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, serta Sejak proses perceraian sampai saat ini anak-anak tinggal di tempat kediaman*

Halaman. 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.Tng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut maka Penggugat mohon supaya anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam gugatan tentang pemeliharaan anak tersebut adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 04 Februari 2014, Umur 10 Tahun dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 09 September 2019, Umur 4 Tahun, kedua *anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik* dan Penggugat lebih layak serta lebih berhak daripada Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut?;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di dalam persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui semua posita gugatan Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 04 Februari 2014, Umur 10 Tahun dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 09 September 2019, Umur 4 Tahun, kedua *anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik*, masih dibawah umur dan Penggugat lebih layak daripada Tergugat untuk memeliharanya;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya, akan tetapi untuk mengetahui tentang adanya alas hak dan gugatan tidak melawan hukum dalam perkara pemeliharaan anak ini, maka sesuai dengan sesuai dengan Pasal 125 HIR, jo. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015), kepada Penggugat dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi .

Halaman. 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Menimbang, bahwa karena bukti surat P.1, sampai dengan P.5 adalah akta otentik dan telah dibubuhi bermeterai yang cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan karena semua bukti surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdata dan Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, Majelis berpendapat bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian surat, sehingga dapat diterima, sedangkan secara materil bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Bukti surat P.2 (fotokopi Akta cerai) dihubungkan dengan keterangan saks-saksi membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai mantan suami dan isteri dan telah bercerai pada tanggal 31 Juli 2024, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup dalam satukeluarga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, lahir di Tangerang, pada tanggal 04 Februari 2014, Umur 10 Tahun dan ANAK 2, lahir di Tangerang, pada tanggal 09 September 2019, Umur 4 Tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bukti berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, lahir di Tangerang, pada tanggal 04 Februari 2014, Umur 10 Tahun dan ANAK 2, lahir

*Halaman. 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.Tng.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tangerang, pada tanggal 09 September 2019, Umur 4 Tahun, *anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang masing-masing bernama SAKSI 1, selaku Ibu Kandung Penggugat dan SAKSI 2, selaku Bibi Kandung Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR Para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung keadaan Penggugat dan Tergugat beserta anaknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 31 Juli 2024 dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai ANAK 1 , lahir di Tangerang, pada tanggal 04 Februari 2014, Umur 10 Tahun dan ANAK 2 , lahir di Tangerang, pada tanggal 09 September 2019, Umur 4 Tahun, kedua *anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik*, sehingga secara umur anak tersebut belum mumayyiz;
- Bahwa kedua anak tersebut *sekarang tinggal bersama Penggugat dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik;*
- Bahwa Penggugat dan anaknya tersebut beragama Islam serta

Halaman. 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.Tng.



*melaksanakan ajaran Islam;*

- Bahwa Penggugat mempunyai waktu yang cukup untuk memberi perhatian kepada anak tersebut dan Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat dibantu oleh ibu dan bibi dalam memelihara anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat dan keluarganya untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara anak tersebut, karena Penggugat tidak mempunyai halangan kecakapan fisik dan mental untuk memelihara anak tersebut serta belum manikah lagi;
- Bahwa selama ini Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan kejahatan atau pelanggaran;

**Pertimbangan Petitem demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

**Petitem tentang Anak Yang sah dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah beragama Islam yang dikaruniai dua orang anak, maka Majelis Hakim berpendapat kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak yang sah dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak tersebut dilahirkan selama dalam pernikahan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat sebagai ayah kandung ayahnya dan Tergugat sebagai ibu kandungnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut. Gugatan Penggugat petitem point 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 , laki-laki, lahir

*Halaman. 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.Tng.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tangerang, pada tanggal 04 Februari 2014, Umur 10 Tahun dan ANAK 2 , laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 09 September 2019, Umur 4 Tahun, adalah anak yang sah dari hasil pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

### **Pertimbangan Hadhonah**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai ANAK 1 , lahir di Tangerang, pada tanggal 04 Februari 2014, Umur 10 Tahun dan ANAK 2 , lahir di Tangerang, pada tanggal 09 September 2019, Umur 4 Tahun, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik, anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai ayah bu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut dan selama dalam pemeriksaan persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pemelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh, Penggugat lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak tersebut daripada Tergugat sebagaimana yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, dalam kitab-kitab sebagai berikut:

Kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 94: yang artinya

*"Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh), yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, 'iffah, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang dipelihara/diasuh dan Tidak beristeri. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat, petitum angka 3 (tiga) agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 , lahir di Tangerang, pada tanggal 04 Februari 2014, Umur 10 Tahun dan ANAK 2 , lahir di Tangerang, pada tanggal 09 September 2019, Umur 4 Tahun, dapat dikabulkan;

Halaman. 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara pemeliharaan anak ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman. 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. ANAK 1 , lahir di Tangerang, tanggal 04 Februari 2014, Umur 10 Tahun dan
  - 3.2. ANAK 2 , lahir di Tangerang, tanggal 09 September 2019, Umur 4 Tahun adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
  - 4.1. ANAK 1 , lahir di Tangerang, tanggal 04 Februari 2014, Umur 10 Tahun dan
  - 4.2. ANAK 2 , lahir di Tangerang, tanggal 09 September 2019, Umur 4 Tahun, ,berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Rohmat, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si. dan Hj. Rodiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Indah Windriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Rohmat, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Halaman. 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Indah Windriyanti, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 64.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 274.000,00  
(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman. 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.Tng.